



NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
KODIM 0906 TENGGARONG
TENTANG
PERCEPATAN PEMBERDAYAAN WILAYAH

Nomor : B-³⁶⁴⁰...../Pem-c/134.6-²⁰...../ XII/ 2019

Nomor: B/1018/XII/2019.....

Pada hari ini, *Jumat*..... tanggal, *Dua Puluh Tujuh*..... bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Makodim 0906 Tenggarong, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** selaku Bupati Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor: 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Letkol. Inf. CHARLES ALLING, SE, M.MDS** selaku Komandan Komando Distrik Militer 0906 Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0906 Tenggarong, berkedudukan di Jalan KHA. Muksin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) point b, bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) salah satunya adalah membantu tugas Pemerintah di Daerah.

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagian Keempat, Pasal 25 ayat (3), untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur dan Bupati/ Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal

Merujuk hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pemberdayaan wilayah khususnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan kemitraan dengan bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Nota Kesepakatan bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Karya Bhakti dengan metoda Swakelola;
- (2) Menetapkan lokasi/ sasaran strategis dalam rencana aksi;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** memperhatikan :

- (1) Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kegiatan karya bhakti skala besar dengan metode swakelola;
- (2) Bila dalam tahun berjalan terdapat program TMMD maka kegiatan karya bhakti akan dilaksanakan satu kali dan bila tidak terdapat program TMMD maka akan dilaksanakan dua kali;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menentukan sasaran terpilih yang berdampak strategis bagi kesejahteraan masyarakat;

- (4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Perangkat Daerah dibawahnya untuk menindaklanjuti sesuai dengan fungsi tugasnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki .

Pasal 5
PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas yang dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Naskah asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan naskah asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**, serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan disepakati kedua belah PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Edi Damansyah, M.Si

PIHAK KEDUA



Charles Alling, SE. M.MDS
Letkol. Inf. NRP 11010050540580